

BAB IV

ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN AGAMA BAWEAN NOMOR: 003/PDT.G/2010/PA.BWN.

A. Analisis Terhadap Dasar Pertimbangan Hakim dalam Memutuskan Sengketa Nafkah Nomor: 003/Pdt.G/2010/PA.Bwn

Dalam penelitian ini terfokus pada keabsahan dasar hukum yang dikonfrontir dengan hukum formil maupun materiil dalam hal yang dijadikan pertimbangan hakim dalam memutuskan sengketa nafkah dengan nomor register (*Nomor: 003/ Pdt.G/ 2010/ PA. Bwn*) yang dimaksudkan keabsahan disini yaitu secara normatif, hukum acara peradilan agama yang tentunya memenuhi asas-asas yang digunakan antara lain:

1. Asas Personalitas Ke-islaman

Tunduk dan yang dapat ditundukkan kepada kekuasaan peradilan agama, hanya mereka yang mengaku dirinya beragama Islam. Asas personalitas ke-islaman diatur dalam UU nomor 3 Tahun 2006 Tentang perubahan atas UU Nomor 7 tahun 1989 Tentang peradilan agama Pasal 2 Penjelasan Umum alenia ketiga dan Pasal 49 terbatas pada perkara-perkara yang menjadi kewenangan peradilan agama.

Ketentuan yang melekat pada UU No. 3 Tahun 2006 Tentang asas personalitas ke-islaman adalah:

- a. Para pihak yang bersengketa harus sama-sama beragama Islam.
- b. Perkara perdata yang disengketakan mengenai perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shodaqoh, dan ekonomi syari'ah.
- c. Hubungan hukum yang melandasi berdasarkan hukum Islam, oleh karena itu acara penyelesaiannya berdasarkan hukum Islam.

Khusus mengenai perkara perceraian, yang digunakan sebagai ukuran menentukan berwenang tidaknya Pengadilan Agama adalah hukum yang berlaku pada waktu pernikahan dilangsungkan. Dalam penelitian ini hukum yang digunakan oleh hakim Pengadilan Agama Bawean telah sesuai dengan hukum acara yang berlaku di Peradilan Agama, yakni sebagaimana tersurat dalam isi putusan (Nomor: 003/ Pdt.G/ 2010/ PA. Bwn) yang menggunakan pertimbangan berdasarkan keterangan Penggugat yang juga dikuatkan dengan bukti-bukti baik bukti surat maupun bukti saksi, sebagaimana ternyata dalam bukti surat P.1 (berupa fotocopy kutipan Akta Nikah), harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah, dan sesaat setelah akad nikah berlangsung Tergugat terbukti pula mengucapkan sighat ta'lik talak;¹

2. Asas *Ishlah* (Upaya perdamaian)

Upaya perdamaian diatur dalam Pasal 39 UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan jo. Pasal 31 PP No. 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan

¹ Putusan pengadilan agama bawean dengan no register (Nomor: 003/ Pdt.G/ 2010/ PA. Bwn)

UU No. 1 tahun 1974 Tentang perkawinan jo. Pasal 65 dan Pasal 82 (1 dan 2) UU No. 7 Tahun 1989 yang tidak diubah dalam UU No. 3 Tahun 2006 Tentang Peradilan Agama jo. Pasal 115 KHI, jo. Pasal 16 (2) UU Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

Dalam putusan Pengadilan Agama Bawean Nomor: 003/Pdt.G/2010/PA.Bwn majelis hakim telah memenuhi asas *Islah*, yaitu Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan menasehati Penggugat agar Penggugat mengurungkan niatnya untuk bercerai dan dapat hidup rukun lagi dengan mempertahankan rumah tangganya, namun usaha penasehatan tersebut tidak berhasil, oleh karena itu telah memenuhi maksud Pasal 65 Jo. Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, sehingga asas *islah* ini telah terpenuhi.

3. Asas *Equality*

Setiap orang yang berperkara di muka sidang pengadilan adalah sama hak dan kedudukannya, sehingga tidak ada perbedaan yang bersifat “diskriminatif” baik dalam diskriminasi normative maupun diskriminasi kategoris. Adapun patokan yang fundamental dalam upaya menerapkan asas “*equality*” pada setiap penyelesaian perkara di persidangan adalah:

- a. Persamaan hak dan derajat dalam proses pemeriksaan persidangan pengadilan atau “equal before the law”.
- b. Hak perlindungan yang sama oleh hukum atau “*equal protection on the law*”
- c. Mendapat hak perlakuan yang sama di bawah hukum atau “*equal justice under the law*”.

Pada perkara nomor 003/Pdt.G/2010/PA.Bwn ini majelis hakim telah memperlakukan sama antara penggugat dan tergugat, yaitu dengan memanggil keduanya. Akan tetapi tergugat tidak menghadiri panggilan tersebut dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasanya untuk datang menghadap, sedangkan tidak datangnya Tergugat itu tidak disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, dengan demikian Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan selanjutnya menurut Pasal 125 HIR jo. Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 perkara ini diperiksa secara verstek. Dengan demikian asas *equality* pada persidangan telah terpenuhi.

4. Asas Pertimbangan Hukum (*Racio Decidendi*)

Asas pertimbangan hukum ini sangat penting dalam memberikan putusan terhadap suatu perkara di persidangan. Sebagai umat Islam yang menjadikan al-Qur'an dan al-Hadits sebagai dasar hukum untuk memutuskan suatu perkara, dan sebagai warga negara Indonesia yang menjadikan undang-undang dan peraturan lainnya sebagai dasar hukum,

maka pada perkara ini hakim telah menggunakan dasar hukum yang sesuai dengan hukum Islam dan hukum negara Indonesia.

Adapun dasar yang digunakan oleh hakim dalam memutuskan perkara nomor 003/Pdt.G/2010/PA.Bwn ini adalah sebagai berikut:

- a. Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21 dan Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974 maka Majelis berpendapat rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebaiknya adalah *taṣriḥ bi iḥsan* (cerai dengan baik-baik);-
- b. Hadist nabi Muhammad SAW dalam menyelesaikan perkara ini;
- c. Kitab *Syarqawi ala at-Tahrir* Juz II halaman 302;
- d. Kitab *I'ānāṭuh at-Ṭālibīn* Juz IV halaman 238;
- e. Penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975;
- f. Pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam;
- g. Pasal 125 HIR dan Pasal 126 HIR jo. Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975;
- h. Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 tahun 1989.²

Melihat dasar hukum yang digunakan oleh hakim dalam memutuskan perkara nomor 003/Pdt.G/2010/PA.Bwn ini, maka putusan tersebut telah memenuhi asas pertimbangan hukum.

² Putusan Pengadilan Agama Bawean.

Selanjutnya dalam memeriksa, mengadili dan memutus suatu perkara, seorang hakim harus menggunakan hukum tertulis sebagai dasar putusannya. Jika dalam hukum tertulis tidak cukup, tidak tepat dengan permasalahan dalam suatu perkara, maka barulah hakim mencari dan menemukan sendiri hukumnya dari sumber-sumber hukum yang lain seperti yurisprudensi, doktrin, traktat, kebiasaan atau hukum tidak tertulis.

Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 Pasal 10 ayat (1) tentang Kekuasaan Kehakiman menentukan

“bahwa Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalil hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya”.³

Ketentuan pasal ini memberi makna bahwa hakim sebagai organ utama Pengadilan dan sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman wajib hukumnya bagi Hakim untuk menemukan hukumnya dalam suatu perkara meskipun ketentuan hukumnya tidak ada atau kurang jelas. Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 Pasal 5 (1) juga menjelaskan bahwa

“Hakim dan Hakim Konstitusi wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat”.

Kata *“menggali”* Biasanya diartikan bahwa hukumnya sudah ada, dalam aturan perundangan tapi masih samar-samar, sulit untuk diterapkan dalam perkara konkrit, sehingga untuk menemukan hukumnya harus berusaha

³ Undang-undang No. 48 tentang kekuasaan kehakiman

mencarinya dengan menggali nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat. Apabila sudah ketemu hukum dalam penggalian tersebut, maka Hakim harus mengikutinya dan memahaminya serta menjadikan dasar dalam putusannya agar sesuai dengan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.

Hakim dalam mengadili suatu perkara yang diajukan kepadanya harus mengetahui dengan jelas tentang fakta dan peristiwa yang ada dalam perkara tersebut. Oleh karena itu, Majelis Hakim sebelum menjatuhkan putusannya terlebih dahulu harus menemukan fakta dan peristiwa yang terungkap dari Penggugat dan Tergugat, serta alat-alat bukti yang diajukan oleh para pihak dalam persidangan. Terhadap hal yang terakhir ini, Majelis Hakim harus mengonstatir dan mengkualifisir peristiwa dan fakta tersebut sehingga ditemukan fakta yang konkrit. Setelah Majelis Hakim menemukan peristiwa dan fakta secara objektif, maka Majelis Hakim berusaha menemukan hukumnya secara tepat dan akurat terhadap peristiwa yang terjadi itu. Jika dasar-dasar hukum yang dikemukakan oleh pihak-pihak yang berperkara kurang lengkap, maka Majelis Hakim karena jabatannya dapat menambah/ melengkapi dasar-dasar hukum itu sepanjang tidak merugikan pihak-pihak yang berperkara (lihat Pasal 178 ayat (1) HIR dan Pasal 189 ayat (1) R.Bg).

Tentang pertimbangan hukum dan dasar hukum yang biasanya dimulai dengan kata “menimbang” dan dari dasar memutus yang biasanya di mulai dengan kata “mengingat”. Pada alasan memutus yang diutarakan bagian “duduk

perkara” terdahulu, yaitu keterangan pihak-pihak berikut dalil-dalilnya, alat-alat bukti yang diajukannya harus ditimbang semua secara seksama satu persatu, tidak boleh ada yang luput dari ditimbang, diterima atau ditolak. Pertimbangan terakhir adalah pihak yang mana yang akan dinyatakan sebagai pihak yang akan dibebankan untuk memikul biaya perkara karena kalah.

Pada dasar memutus, dasar hukumnya ada dua, yaitu peraturan perundang-undangan negara dan hukum syara’. Peraturan perundang-undangan negara disusun menurut urutan derajatnya, misalnya Undang-Undang didahulukan dari Peraturan Pemerintah, lalu urutan tahun terbitnya, misalnya UU Nomor 14 tahun 1970 didahulukan dari UU Nomor 1 tahun 1974.

Pengadilan Agama merupakan suatu badan peradilan yang turut melaksanakan kekuasaan hakim dan memegang peranan penting di dalam melaksanakan Undang-undang perkawinan. keberadaan lembaga Pengadilan Agama di Indonesia merupakan wadah untuk menyelesaikan perkara umat Islam, dimana kewenangan dan ruang lingkup Pengadilan Agama mengalami pasang surut. Pengadilan Agama memiliki tugas dan wewenang untuk memeriksa, memutuskan dan menyelesaikan perkara perdata khusus pada tingkat pertama bagi orang-orang yang beragama Islam. Implikasinya setiap orang yang beragama Islam dapat mengajukan atau menuntut semua perkara perdata khusus ke Pengadilan Agama sesuai dengan daerah yuridis dan kompetensi absolut.

Secara umum Peradilan Agama (hakim) sebagai salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman mempunyai tugas pokok untuk menerima, memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia.⁴ Seorang hakim dalam menjalankan tugas yustisialnya selalu didasarkan atas berbagai pertimbangan-pertimbangan.

Ada dua hal yang menjadi pertimbangan pokok hakim. *Pertama*, Aspek normatif yang berkenaan dengan hukum materiil dan formil. Secara normatif gugatan perceraian telah diatur dalam UU Peradilan Agama No. 3 tahun 2006 dan UU No. 1 tahun 1974 dan pelaksanaannya telah diatur dalam PP No. 9 tahun 1975. Gugatan dapat dikabulkan manakala diajukan kepada pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman penggugat. Ketentuan ini merupakan kebalikan dan pengecualian dari azas umum (*actor sequitur forum rei*) yang mengajarkan bahwa gugatan diajukan di pengadilan tempat kediaman tergugat.⁵ Yang dimaksud dengan pertimbangan normatif adalah pertimbangan hakim yang berdasarkan atas hukum yang ada dengan melihat kebenaran atas bukti-bukti yang diajukan. Bukti-bukti yang dimaksud disini bisa berupa bukti surat maupun bukti saksi. Adapun yang termasuk bukti surat adalah:

1. Fotocopy Duplikat Kutipan Akta Nikah

⁴ UU No. 14/ 1970 Pasal 1 dan 2.

⁵ Penjelasan pasal 73 ayat (1) UU No. 3 tahun 2006.

2. Surat Keterangan Ghoib atas nama Tergugat yang dikeluarkan oleh Kepala Desa **SETEMPAT**, Kecamatan **SETEMPAT**, Kabupaten Gresik, Nomor : 470/368/403.102.12/2009 tanggal 23 Desember 2009

Sedangkan yang termasuk bukti saksi adalah:

1. Saksi dari pihak suami
2. Saksi dari pihak istri
3. Saksi lain yang bisa dimintai keterangannya

Kedua, aspek sosial, berkenaan dengan dampak atau konsekwensi yang muncul setelah putusan Pengadilan Agama ditetapkan. Pada aspek ini, hakim dituntut untuk lebih cermat dalam memberikan keputusan. Misalnya istri mengajukan gugatan perceraian yang pada hakekatnya itu sangat benar karena suami benar-benar tidak dapat membahagiakan dan memperlakukan istrinya sebagaimana layaknya seorang istri pada umumnya. Akan tetapi pada sidang pertama yakni sidang upaya damai dan sampai akhirnya sidang atau sampai ditetapkannya putusan pihak tergugat tidak pernah hadir dipersidangan meski telah dipanggil oleh pihak pengadilan secara patut.

Dalam hal ini hakim tetap dapat mengabulkan gugatan sang istri dengan putusan *verstek* karena suami dianggap menyepelken atau tidak menghargai hukum.

Hal tersebut didasarkan atas pasal 82 UU Peradilan Agama No. 3 Tahun 2007 termasuk dalam pertimbangan sosial kemanusiaan, gugatan perceraian

seperti pertimbangan atas konsekwensi logis dari putusan hakim baik dikabulkan atau tidaknya suatu gugatan adalah bahwa gugatan tersebut dikaitkan dengan masalah kemanusiaan yang pada puncaknya akan berakibat pada kelayakan kehidupan seseorang di lingkungan sekitarnya. Akan tetapi apabila antara penggugat dan tergugat tidak dapat hadir secara materiil dalam sidang pertama yakni dalam sidang perdamaian, maka perkara yang diajukan ke Pengadilan Agama tersebut tidak dapat dilanjutkan meski alasan gugatan tersebut mirip dan kemungkinan akibat yang akan diterima oleh pihak penggugatpun juga sama dengan gugatan serupa yang lainnya. Hal ini dikarenakan hakim tetap mengacu dasar putusan dalam pasal 82 ayat (2) UU Peradilan Agama No. 3 Tahun 2006. artinya hakim belum dapat menggali aspek keadilan dari dampak yang akan di terima oleh penggugat apabila perkaranya tidak dapat diselesaikan atau diputuskan di Pengadilan Agama sebagaimana gugatan yang diajukan.

Kongkretnya dalam memberi putusan, para hakim tidak boleh keluar dari koridor hukum yang mengatur tentang persoalan yang diperkarakan. Putusan hakim akan menjadi kepastian hukum dan mempunyai kekuatan mengikat untuk dijalankan, karena putusan hakim adalah pernyataan hakim yang dituangkan dalam bentuk tertulis dan ucapkan oleh hakim dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum, sebagai hasil dari pemeriksaan perkara. Untuk memutuskan perkara sebagaimana gugatan Penggugat, apakah benar gugatan

yang diajukan sesuai dengan kenyataan, dalam hal ini hakim memiliki sebuah pertimbangan-pertimbangan. Menurut pendapat penulis, pertimbangan hakim ini diklasifikasikan menjadi dua, yaitu:

1. Pertimbangan Hukum

Pertimbangan hukum disini berarti ketika hakim menjatuhkan putusannya harus sesuai dalil-dalil dan bukti-bukti hukum yang diajukan. Dalil maupun bukti-bukti yang bisa disyaratkan menurut Undang-undang adalah sebagai berikut:

- a. Bukti surat
- b. Bukti saksi

2. Pertimbangan sosial

Pertimbangan sosial disini berarti ketika hakim menjatuhkan putusannya selain harus sesuai dengan dalil-dalil dan bukti yang sesuai dengan Undang-undang, hakim juga dituntut untuk mempertimbangkan akibat yang akan diterima oleh pihak Penggugat dan Tergugat dari putusannya tersebut. Karena pada hakekatnya seseorang yang mengajukan perkaranya ke Pengadilan Agama adalah untuk memperoleh keadilan hukum yang ideal.

Untuk mendapatkan hasil yang ideal tersebut, dalam penyelesaian perkara harus dipertimbangkan semua faktor yang berpengaruh dalam proses penyelesaian suatu perkara. Dalam penyelesaian suatu perkara, ternyata terdapat

berbagai faktor yang mempengaruhi proses penyelesaian perkara, baik pengaruh positif maupun negatif.

Menurut pengamatan penulis, faktor yang mempengaruhi proses penyelesaian perkara itu meliputi faktor pihak yang berperkara, faktor kuasa hukum, faktor kesiapan alat bukti, faktor sarana dan prasarana, faktor budaya hukum, faktor komunikasi dalam persidangan, faktor aparat pengadilan, faktor hakim. Kesemuanya itu harus dipertimbangkan dan dimanfaatkan serta dikendalikan oleh hakim agar dapat menyelesaikan perkara dengan afektif, efisien, tepat dan memuaskan bagi para pencari keadilan.

Selain ideal putusan hakim juga harus memenuhi syarat yuridis sehingga dapat dikatakan sebagai putusan yang dapat dipertanggungjawabkan ilmiah. Hal ini berbeda dengan bentuk penyelesaian *non litigasi*. Putusan yang tidak memenuhi syarat yuridis akan hilang nilainya sebagai putusan. Adapun komponen syarat yuridis tersebut antara lain adalah;

1. Mempunyai dasar hukum, artinya harus disesuaikan dengan hukum materil (dasar putusan) dan hukum formil (hukum acara).
2. Memberi kepastian hukum, yaitu bahwa putusan tersebut tidak boleh meninggalkan rasa keadilan dan kemanfaatan. Artinya tidak terlalu mementingkan kepastian hukum yang malah akan berakibat mengorbankan rasa keadilan dan begitu juga sebaliknya, akan tetapi keduanya harus

seimbang. Akan tetapi di balik itu ada beberapa hukum yang bersifat memaksa kepada masing-masing pihak

3. Memberi perlindungan hukum dan menjamin hak asasi manusia.

B. Analisis Hukum Islam Terhadap Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Memutuskan Sengketa Nafkah Nomor: 003/ Pdt.G/ 2010/ PA. Bwn

Sebelum keputusan perceraian itu dijatuhkan, hakim selalu bersikap hati-hati dan penuh tanggung jawab serta teliti dan berupaya sedemikian rupa kearah perdamaian. Disamping itu juga diperhatikan seberapa mutlak atau mendasar alasan perceraian itu sehingga menyebabkan rumah tangga tidak bisa dipertahankan kembali.

Akhir dari proses persidangan adalah, lahirnya keputusan oleh Majelis Hakim. Putusan hakim dapat dilaksanakan baik secara sukarela, atau secara paksa dengan menggunakan alat negara, apabila pihak terhukum tidak mau melaksanakan dengan sukarela. Pengadilan Agama memiliki kekuasaan untuk melaksanakan sendiri segala putusan yang dikeluarkannya, tanpa harus melalui bantuan Pengadilan Negeri.⁶

Konsekuensi hukum ketika penggugat atau tergugat tidak hadir dalam persidangan antara lain:

⁶ Wawancara Nurul Irfan dengan Hakim Pengadilan Agama Bawean Muhammad Imron, pada tanggal 22 Oktober 2010

1. Pihak-pihak Tidak Hadir di Muka Sidang

Dalam perkara perdata, kedudukan hakim adalah sebagai penengah diantara pihak yang berperkara, ia perlu memeriksa (mendengarkan) dengan teliti terhadap pihak-pihak yang berselisih itu. Itulah sebabnya pihak-pihak pada prinsipnya harus semua hadir di muka sidang. Berdasarkan prinsip ini maka di dalam HIR misalnya, diperkenankan memanggil kedua kali (dalam sidang pertama), sebelum ia memutus verstek atau digugurkan.

Bagi Peradilan Islam, prinsip semua harus hadir itu, dapat dipahami dari hadis Rasulullah Saw.:

حَدَّثَنَا هَنَّادٌ حَدَّثَنَا حُسَيْنُ الْجُعْفِيُّ عَنْ زَائِدَةَ عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ عَنْ حَنْشٍ عَنْ عَلِيٍّ قَالَ قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا تَقَاضَى إِلَيْكَ رَجُلَانِ فَلَا تَقْضِ لِلأَوَّلِ حَتَّى تَسْمَعَ كَلَامَ الأَخْرِ فَسَوْفَ تَدْرِي كَيْفَ تَقْضِي قَالَ عَلِيٌّ فَمَا زِلْتُ قَاضِيًا بَعْدُ

Artinya: “dari Ali (bin Abi Talib), ia berkata. Rasulullah Saw. Telah bersabda. Apabila dua pihak meminta kepadamu keadilan maka janganlah engkau memutus hanya dengan mendengarkan keterangan satu pihak saja sehingga engkau mendengarkan pihak lainnya. Dengan demikian engkau akan mengetahui bagaimana seharusnya memutus. Ali berkata, tetaplah saya sebagai hakim sesudah itu. H. R. Ahmad, Abu Daud, Tirmizy dan dihasankan dan dikuatkan oleh ibn Al-Madiny dan disahihkan oleh Ibn Hibban.”⁷

Karena pihak-pihak kemungkinan ada yang tidak hadir dengan berbagai sebab dan keadaannya atau bahkan mungkin ada yang

⁷ CD Hadis, *Kutub at-Tis'ah*

membayangkan, maka demi kepastian hukum, cara-cara pemanggilan sidang diatur konkret sehingga terjadi penyimpangan dari prinsip, perkara tetap dapat diselesaikan.

2. Tergugat Tidak Hadir (akan diputus Verstek)

Sebelum pembahasan tentang tergugat tidak hadir menurut yang berlaku di lingkungan Peradilan Umum, yang nantinya secara umum diberlakukan pula di lingkungan Peradilan Agama, perlu sekali penulis ingatkan sebagai berikut:

- a. Boleh tidaknya memutus verstek berkaitan langsung dengan pemanggilan yang patut, dengan kata lain, sebelum pemanggilan yang patut dilakukan, belum boleh memutus verstek.
- b. Pemanggilan yang patut untuk lingkungan Peradilan Agama dalam berbagai jenis perkara, tidak semua sama, baik tentang caranya maupun tentang syarat-syaratnya.
- c. Di lingkungan Peradilan Agama ada istilah "*pemohon*" dan istilah "*termohon*" tetapi nyatanya termohon sebagai pihak. Termohon dalam kasus seperti ini harus dibaca sebagai tergugat.

Tergugat yang telah dipanggil dengan patut, ia atau kuasa sahnya tidak datang menghadap maka perkaranya akan diputus verstek, yaitu penggugat dianggap menang dan tergugat dianggap kalah.⁸

⁸ HIR 125

Sebelum Pengadilan memutus verstek, pengadilan dapat (tidak imperatif) memanggil sekali lagi tergugat. Kalau ia atau kuasa sahnya tidak juga datang menghadang maka ia akan diputus verstek.⁹

Perkara yang diputus dengan verstek, dianggap secara formal dan material sudah selesai diadili selengkapnyanya. Jadi tergugat yang kalah, tidak boleh lagi mengajukan perkara tersebut kembali (seperti dalam perkara yang diputus dengan digugurkan), kecuali mengajukan perlawanan yang disebut dengan istilah verzet, jika masih perlu, tergugat dapat menggunakan upaya hukum banding.

Karena Peradilan Agama lebih mementingkan kebenaran material, lagi pula surat panggilan pertama itu ada kemungkinan kurang benar atau tidak sampai, misalnya disampaikan melalui lurah/kepala desa lalu lurah/kepala desa lupa dan sebagainya, maka penulis lebih cenderung untuk melakukan pemanggilan yang kedua kalinya sebelum memutus verstek, lebih hati-hati.

Dalam berbagai kitab Fiqh Islam, memutus dengan verstek diperkenankan dan putusan verstek itu disebut *al-qaḍāu ‘ala al-gāib*. Kebolehan itu didasarkan kepada sabda Rasulullah Saw., riwayat Bukhary dan Muslim, dari “Aisyah ra. Yang berbunyi:

⁹ *Ibid.*

حَدَّثَنِي عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ السَّعْدِيُّ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ دَخَلَتْ هِنْدُ بِنْتُ عُتْبَةَ امْرَأَةَ أَبِي سُفْيَانَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ أَبَا سُفْيَانَ رَجُلٌ شَحِيحٌ لَا يُعْطِينِي مِنَ التَّفَقُّةِ مَا يَكْفِينِي وَيَكْفِي بَنِيَّ إِلَّا مَا أَخَذْتُ مِنْ مَالِهِ بغيرِ عِلْمِهِ فَهَلْ عَلَيَّ فِي ذَلِكَ مِنْ جُنَاحٍ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خُذِي مِنْ مَالِهِ بِالْمَعْرُوفِ مَا يَكْفِيكَ وَيَكْفِي بَنِيكَ

Artinya: *Dari “Aisyah, ia berkata. Hindun binti ‘Utbah, isteri Abi Sufyan datang kepada Rasulullah Saw. Lalu berkata. Ya Rasulullah sesungguhnya Abi Sufyan adalah lelaki yang kikir, ia tidak memberi kepada saya nafkah yang mencukupi bagi diri saya dan anak saya, kecuali dari apa yang saya ambil dari hartanya tanpa sepengetahuannya. Apakah saya berdosa yang demikian itu? Maka Sabda Rasulullah, ambillah dari hartanya apa yang mencukupimu dan anakmu dengan cara yang patut.”¹⁰*

Putusan Rasulullah kepada Hindun ini tanpa dihadiri oleh Abi Sufyan yang ketika itu jauh di perantauan, karenanya dijadikan landasan bolehnya memutus tanpa dihadiri oleh tergugat (verstek).

Namun pada dalam metode pengambilan putusan masih banyak Kelemahan putusan Pengadilan Agama di samping terletak pada kekurangan fakta, juga kurangnya penganalisaan dan penilaian terhadap fakta. Penganalisaan mereka terhadap fakta untuk disimpulkan kepada fakta yang benar (*dikonstatir*) tidak tajam. Hal ini karena kurang tajamnya penggunaan metode induksinya, proses pikir yang bertolak dari satu atau sejumlah fenomena individual untuk mengambil kesimpulan dalam suatu

¹⁰ CD Hadis, *Kutub at-Tis'ah*

masalah hukum juga masih sangat kurang. Mereka juga sangat kurang dalam hal menggunakan metode generalisasi, analogi induktif dan kausal. Data yang diproses oleh mereka .sangat minim karena mereka kurang memahami tentang konsep fakta dan konsep hukum yang harus mereka pergunakan. Penganalisaan terhadap fakta yang telah dinyatakan terbukti juga tidak tajam bahkan sering tidak dianalisis sebagaimana mestinya.

Disamping itu, metode yang dipergunakan untuk menarik kesimpulan dalam menemukan fakta umumnya tidak jelas, status pencantuman pendapat para ahli hukum Islam (*fuqaha*) juga tidak jelas, apakah sebagai sumber hukum atau sebagai sarana untuk menafsir belaka.

Pengamatan penulis terhadap putusan Pengadilan Agama Bawean yang Nomor: 003/ Pdt.G/ 2010/ PA. Bwn masih banyak kelemahan-kelemahan sebagaimana tersebut di atas maka sebagian besar putusan Pengadilan Agama Bawean pertimbangannya (*pertimbangan hukumnya*) tidak sistematis, tidak lengkap, dan kurang meyakinkan.

Di samping itu, bunyi amar putusan juga belum baku, masih beragam, padahal kasus yang diperiksanya masih ada kesamaan antara satu dengan yang lain.